



SALINAN

BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. H. AMRI TAMBUNAN
SEBAGAI UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten/kota terdapat rumah sakit daerah kabupaten/kota sebagai unit organisasi bersifat khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1039);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 84);
16. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. H. AMRI TAMBUNAN SEBAGAI UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan Kabupaten Deli Serdang.
8. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah institusi pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.
11. Penyederhanaan Struktur Organisasi adalah perampingan unit organisasi Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah untuk mengurangi tingkatan unit organisasi.
12. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.

13. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
14. Tugas adalah urusan yang diberikan atau dilimpahkan kepada seseorang yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Fungsi adalah kelompok usaha yang satu sama lainnya mempunyai hubungan yang erat untuk menyelenggarakan tugas pokok.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Drs. H. Amri Tambunan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.
- (2) RSUD Drs. H. Amri Tambunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan klasifikasi Kelas B.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD Drs. H. Amri Tambunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus yang memberikan layanan secara profesional di bidang kesehatan serta memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian;

- (2) RSUD Drs. H. Amri Tambunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian pada RSUD Drs. H. Amri Tambunan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi RSUD Drs. H. Amri Tambunan terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum, terdiri dari :
 - 1) Bagian Kesekretariatan.
 - 2) Bagian Perencanaan.
 - 3) Bagian Keuangan.
 - c. Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari :
 - 1) Bidang Pelayanan Medis.
 - 2) Bidang Pelayanan Penunjang Medis.
 - 3) Bidang Keperawatan.
 - d. Wakil Direktur Bagian Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan SDM, terdiri dari :
 - 1) Bagian SDM.
 - 2) Bagian Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.
 - 3) Bagian Pengolahan Data dan Rekam Medik.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Komite.
 - g. Satuan Pemeriksaan Internal.
 - h. Instalasi.

- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD Drs. H. Amri Tambunan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) RSUD Drs. H. Amri Tambunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Drs. H. Amri Tambunan menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan pelayanan medik, keperawatan, pelayanan penunjang, sarana dan prasarana rumah sakit, pendidikan dan pelatihan, promosi, administrasi kepegawaian serta keuangan.
 - b. penyelenggaraan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna.
 - c. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, melalui pelayanan kesehatan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan non medik.
 - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan.
 - e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi di bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
 - f. pelaksanaan administrasi rumah sakit.

Pasal 6

Penjabaran lebih lanjut uraian tugas dan fungsi RSUD Drs. H. Amri Tambunan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.

BAB IV

KOMITE

Pasal 7

- (1) Komite sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri dari Komite Keperawatan, Komite Medik, dan Komite Nakes.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan RSUD Drs. H. Amri Tambunan.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite diatur dengan Keputusan Direktur.

BAB V

SATUAN PEMERIKSA INTERNAL

Pasal 8

- (1) Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf g merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
- (2) Satuan Pemeriksa Internal dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pemeriksa Internal diatur dengan Keputusan Direktur.

BAB VI
INSTALASI

Pasal 9

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf h merupakan organisasi pelaksana non struktural yang bertugas menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Instalasi diatur dengan Keputusan Direktur.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD Drs. H. Amri Tambunan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 11

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional pada RSUD Drs. H. Amri Tambunan, sesuai dengan tugas dan fungsi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, membina, mengawasi, memimpin, membimbing, mematuhi, menyampaikan laporan, bertanggung jawab baik dalam lingkungan RSUD Drs. H. Amri Tambunan pada Dinas Kesehatan maupun dengan Instansi/Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB IX
ESELONISASI

Pasal 12

- (1) Direktur merupakan Jabatan struktural eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Wakil Direktur merupakan Jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator; dan
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan Jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a poin 1, Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Lampiran I pada Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 19 April 2024

BUPATI DELI SERDANG

ttd

M. ALI YUSUF SIREGAR

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 19 April 2024


SEKRETARIS DAERAH

ttd


TIMUR TUMANGGOR

Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 Nomor : 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MHD. MUSLIH SIREGAR. SH
NIP. 19840820 201001 1 017

Lampiran : Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Drs. H. Amri Tambunan sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
 Nomor : 18 Tahun 2024
 Tanggal : 19 April 2024



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

MUHAMMAD MUSLIH SIREGAR. SH
 NIP. 19840820 201001 1 017

BUPATI DELI SERDANG

ttd

M. ALI YUSUF SIREGAR